

LPP RRI – ORGANISASI DAN TATA KERJA STASIUN PENYIARAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA

PERDIREKSI NOMOR 06 TAHUN 2021

PERATURAN DEWAN DIREKSI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA STASIUN PENYIARAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi serta sebagai tindak lanjut kebijakan penyederhanaan birokrasi, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja Stasiun Penyiaran LPP RRI ; dan penataan ini telah mendapat persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
 - Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran , Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara , Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
 - Peraturan ini mengatur Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran LPP RRI yang diklasifikasikan menjadi Stasiun Siaran Luar Negeri, dan Stasiun Penyiaran Tipe A, Tipe B, dan Tipe C. Setiap Stasiun dipimpin oleh Kepala Stasiun yang bertanggung jawab kepada Dewan Direksi.).

- CATATAN :
- Peraturan Dewan Direksi ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Juni 2021.
 - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
 - Peraturan ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Dewan Direksi LPP RRI Nomor 002/PER/DIREKSI/2006 (sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perdirut 4 Tahun 2017).

